



P U T U S A N

NOMOR : 368 / PID. / 2011 / PT.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : DEBBY MIAWATI ;  
Tempat lahir : Malang;  
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/14 Juli 1971;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Sunandar Priyo Sudarmo  
No. 31

M

alang;

A g a m a : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa pernah ditahan :

Oleh Penyidik sejak tanggal 16-09-2010 s/d 05-10-2010;

Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06-10-2010 s/d 10-11-2010;

Oleh Penuntut umum sejak tanggal 11-11-2010 s/d 21-11-2010;

Oleh Majelis Hakim sejak tanggal 22-11-2010 s/d 21-12-2010;

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22-12-2010 s/d 20-02-2011;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 Juni 2011 No.368/Pen.Maj/2011/PT.Sby. serta berkas perkara



No.3179/Pid.B/2010/PN.Sby. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 16 Nopember 2010 No.Reg. Perkara : PDM -1100/EP.2/11/2010 yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu...

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Debby Miawati pada hari Rabu tanggal 15 September - 2010 sekitar jam 10.00 WIB atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan September 2010 bertempat di Jalan Sunandar Priyosudarmo 31 Kav.9 Malang atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, namun oleh karena saksi-saksi bertempat tinggal di Surabaya dan terdakwa ditahan di Rutan Kelas I Medaeng, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) poket sabu-sabu seberat 0,68 gram beserta pembungkusnya, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2010, terdakwa menghubungi Hasan Basri alias Ucok (DPO) untuk memesan sabu-sabu seharga Rp.1.800.000,- ( Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian datang orang suruhan atau kurir Hasan Basri alias Ucok menemui terdakwa di Ruko di Jalan Sunandar Priyosudarmo 31 Kav.9 Malang untuk meminta uang pembayaran sabu-sabu yang dipesan oleh terdakwa selanjutnya setelah menyerahkan uang tersebut dan tidak lama kemudian sekitar jam 22.00 WIB, setelah



mendapat informasi dari Hasan Basri alias Ucok,terdakwa mengambil satu poket sabu- sabu yang di letakkan dibawah mobil terdakwa yang diparkir didepan Ruko terdakwa ;

Bahwa setelah memperoleh satu poket sabu- sabu yang dibeli dari Hasan Basri alias Ucok,terdakwa membawa sabu- sabu tersebut kedalam Ruko milik terdakwa di jalan Sunandar Priyosudarmo 31 Kav.9 Malang,selanjutnya terdakwa menyimpan sabu - sabu tersebut didalam dompet dan meletakkannya dimeja didalam kamar pembantu terdakwa;

Bahwa Petugas Kepolisian Direskoba Polda Jatim yang telah mendapat informasi adanya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 14 September 2010 petugas Kepolisian Direskoba Polda Jatim melakukan pengintaian dan pengawasan di sekitar

Ruko...

Ruko milik terdakwa di jalan Sunandar Priyosudarmo 31 Kav.9 Malang kemudian pada hari Rabu tanggal 15 September 2010 sekitar jam 10.00 WIB petugas kepolisian Direskoba Polda Jatim melakukan pengeledahan di Ruko milik terdakwa tersebut dan menemukan satu poket sabu- sabu seberat 0,68 (nol koma enam puluh delapan )gram beserta pembungkusnya dan seperangkat alat menghisap sabu- sabu yang disimpan terdakwa dalam dompet yang diletakan di meja dalam kamar pembantu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:5028/KNF/2010 tanggal 20 September 2010 dengan kesimpulan : barang bukti Nomor 4369/2010/KNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina,



terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61  
Lampiran I UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam  
pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun  
2009. tentang narkotika;

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Debby Miawati pada hari Rabu tanggal  
15 September 2010 sekitar jam 10.00 WIB atau setidak-  
tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan September 2010  
bertempat di Jalan Sunandar Priyosudarmo 31 Kav.9  
Malang atau setidak- tidaknya disuatu tempat yang masih  
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri  
Malang,namun oleh karena saksi- saki bertempat tinggal  
di Surabaya dan terdakwa ditahan di Rutan Kelas I  
Medaeng,maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP,  
Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara  
ini, sebagai penyalahguna narkotika golongan I jenis  
sabu- sabu bagi diri sendiri, perbuatan tersebut  
dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September  
2010,terdakwa menghubungi Hasan Basri alias Ucok  
(DPO) untuk memesan sabu- sabu seharga Rp.1.800.000,-  
( Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan tidak  
lama kemudian datang orang suruhan atau kurir Hasan  
Basri alias Ucok menemui terdakwa di Ruko di Jalan  
Sunandar Priyosudarmo 31 Kav.9 Malang untuk meminta  
uang pembayaran sabu- sabu yang dipesan oleh terdakwa  
selanjutnya setelah

menyerahkan...

menyerahkan uang tersebut dan tidak lama kemudian  
sekitar jam 22.00



WIB, setelah mendapat informasi dari Hasan Basri alias Ukok, terdakwa mengambil satu poket sabu-sabu yang diletakkan dibawah mobil terdakwa yang diparkir didepan Ruko terdakwa;

Bahwa setelah memperoleh satu poket sabu-sabu yang dibeli dari Hasan Basri alias Ukok, terdakwa membawa sabu-sabu tersebut masuk kedalam Ruko milik terdakwa di jalan Sunandar Priyosudarmo 31 Kav.9 Malang, selanjutnya terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu yang telah dibelinya tersebut dengan menggunakan alat hisap shabu-shabu atau bong yang selalu dipergunakan terdakwa apabila mengkonsumsi sabu-sabu dan apabila terdakwa tidak mengkonsumsi sabu-sabu, maka terdakwa akan merasa tidak enak badan, badan terasa sakit dan mengantuk serta selalu timbul keinginan untuk mengkonsumsi sabu-sabu sehingga setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu terdakwa menyimpan sisa sabu-sabu tersebut didalam dompet bersama dengan alat hisapnya (bong) dan meletakkannya dimeja didalam kamar pembantu terdakwa;

Bahwa Petugas Kepolisian Direskoba Polda Jatim yang telah mendapat informasi adanya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 September 2010 petugas Kepolisian Direskoba Polda Jatim melakukan pengintaian dan pengawasan disekitar Ruko milik terdakwa di jalan Sunandar Priyosudarmo 31 Kav.9 Malang kemudian pada hari Rabu tanggal 15 September 2010 sekitar jam 10.00 WIB petugas Kepolisian Direskoba Polda Jatim melakukan pengeledahan di Ruko milik terdakwa tersebut dan menemukan satu poket sabu-sabu seberat 0,68 (nol koma enam puluh delapan ) gram beserta pembungkusnya dan seperangkat



alat menghisap sabu- sabu yang disimpan terdakwa dalam dompet yang diletakkan di meja dalam kamar pembantu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:5028/KNF/2010 tanggal 20 September 2010 dengan kesimpulan : barang bukti Nomor 4369/2010/KNF berupa kristal warna putih tersebut

diatas...

diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009. tentang narkotika;

Membaca, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 25 Januari 2011 Nomor. Reg. Perk : PDM-1100/Ep.2/11/2010, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa Debby Miawati bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Debby Miawati dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan Penjara;

Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) plastic klip berisi kristal putih yang mengandung narkotika





golongan I jenis Shabu- shabu seberat 0,68 gram dan seperangkat alat hisap shabu (bong) dirampas untuk dimusnahkan;

Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 01 Pebruari 2011 Nomor : 3179/Pid.B/2010/PN.Sby.yang amarnya sebagai berikut :

Menyatakan bahwa terdakwa DEBBY MIAWATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri “;

Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap harus dikurangkan segenapnya dari masa hukuman yang telah dijatuhkan ;

Memerintahkan...

Memerintahkan agar terdakwa segera menjalani perawatan/rehabilitasi pada rumah sakit rehabilitasi dan ketergantungan obat Dr.Soetomo Surabaya;

Menetapkan bahwa masa menjalani pengobatan dan atau perawatan tersebut diatas diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menetapkan agar barang bukti berupa :

1 (satu) poket kecil serbuk narkotika gol. I jenis shabu- shabu seberat < 0.68 gram dan seperangkat alat hisap (bong) dirampas untuk dimusnahkan;

Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut- turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera



Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 07 Pebruari 2011 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 01 Pebruari 2011 Nomor : 3179/Pid. B/ 2010/PN.Sby. tersebut ;

2. Surat pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya , bahwa pada tanggal 19 April 2011, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Memori banding tertanggal 21 Maret 2011 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Maret 2011, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2011 ;

Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 01 April 2011 dan tanggal 19 April 2011 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara serta syarat- syarat yang ditentukan dalam Undang- Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

- Menimbang...

Menimbang, bahwa memori banding yang oleh Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak memuat hal- hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;





Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 01 Pebruari 2011 Nomor : 3179/Pid.B/2010/PN.Sby. dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan pengadilan Negeri Surabaya tanggal 01 Pebruari 2011 No. 3179/Pid.B/2010/PN.Sby. dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 127 UU.RI No. 35 Tahun 2009, KUHAP dan Ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

:

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 01 Pebruari 2011 Nomor : 3179/Pid.B/2010/PN.Sby. yang dimintakan banding tersebut;



Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : Kamis, tanggal 18 Agustus 2011, oleh kami : H. SURYADARMA BELO, SH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, H. HESMU PURWANTO, SH.MH. dan Hj. NAPI NAPISAH,SH.

Para...

Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 Juni 2011 No. 368 / Pen. Maj / 2011 / PT.Sby. dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta Hj. WAHYUNI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM  
KETUA MAJELIS,  
1.

ANGGOTA,

H. HESMU PURWANTO,SH.  
DARMA BELO,SH.

SURYA

2.

Hj. NAPI

NAPISAH,SH.



PANITERA PENGGANTI,

Hj. WAHYUNI,SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)